



**BUPATI TULUNGAGUNG**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung telah disusun Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012;
- b. bahwa terdapat beberapa perubahan regulasi dari Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a terkait dengan penjaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu menyusun kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menteri Kesehatan/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menteri Kesehatan/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menteri Kesehatan/SK/IX/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta Jaringannya;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, dan pemeriksaan laboratorium kesehatan atau pelayanan lainnya.
10. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa/Polindes) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.

11. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric dan neonatus emergensi dasar.
12. Kepala UPTD Puskesmas adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati dan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayahnya.
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi penunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
14. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah Puskesmas yang melayani masyarakat dengan mendatangi daerah tertentu untuk membantu penderita yang tidak dapat mengunjungi puskesmas induk maupun puskesmas pembantu.
15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu tempat yang menjalankan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat yang berada di desa atau kelurahan yang memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).
16. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di Desa atau Kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
17. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut LABKES adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Tulungagung merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan.
18. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis Lulusan Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medic spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
20. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi.

21. Pelayanan Medik Spesialistis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
22. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari pelayanan masyarakat jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi upaya promosi (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).
23. Kendaraan Puskesmas Keliling adalah sarana transportasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas di wilayah kerjanya, dapat berupa kendaraan roda dua, roda empat maupun sarana transportasi lainnya.
24. Kendaraan *Ambulance* adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut penderita.
25. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, *apparatus*, mesin, *implant* yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan/diagnosis, pengobatan, imunisasi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya lebih dari satu hari.
28. Rujukan adalah suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab secara imbal balik terhadap kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal ataupun horizontal.
29. Persalinan Normal adalah proses persalinan pada ibu hamil yang cukup bulan tanpa bantuan obat dan alat yang berlangsung kurang dari 24 jam serta tidak menimbulkan komplikasi pada ibu dan atau bayinya.
30. Persalinan penyulit adalah Persalinan dengan menggunakan bantuan obat atau alat.
31. Perawatan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan.
32. Pasien umum adalah setiap orang yang berkunjung ke faskes dan belum terdaftar dalam jaminan kesehatan.

33. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disebut faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
34. Pasien JKN adalah setiap orang yang berkunjung ke faskes dan telah terdaftar sebagai peserta JKN.
35. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

## **BAB II PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 2**

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes diberikan kepada :

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. Penduduk luar Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas dan Labkes dapat memungut pembayaran atas pelayanan kesehatan dan penunjang yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan Dinas Kesehatan.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dalam bentuk retribusi dengan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (4) Untuk biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan, dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana dasar yang disediakan menjadi tanggungan pasien.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puskesmas dan Labkes meliputi :

- a. Penduduk Daerah yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamkesda;
  - b. Penduduk luar Daerah yang mendapat pelayanan JKN;
  - c. Penduduk Daerah yang memiliki SPM atau SKTM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Pelayanan untuk Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
- (6) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes bagi penduduk Daerah dan penduduk luar Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mendapat pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pasien JKN, Jamkesda dan SPM atau SKTM dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Pasien Unit Kesehatan Sekolah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Pasien yang mendapatkan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pasien JKN, Jamkesda, SPM/ SKTM menyerahkan foto copy kartu JKN/ Jamkesda/ SPM/ SKTM dan foto copy Kartu Keluarga;
  - b. Pasien UKS menyerahkan surat pengantar dari sekolah dan foto copy Kartu pelajar.
- (3) Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dari kejadian tersebut dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan setelah ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Alokasi pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**JENIS DAN MACAM PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 5**

Jenis pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
- b. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama;
- c. Pelayanan pertolongan persalinan.

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, yang mencakup:
  - a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
  - b. Pelayanan Pengobatan umum dan Gigi;
  - c. Penanganan kegawatdaruratan;
  - d. Penanganan Gizi;
  - e. Tindakan Medis;
  - f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, neonatus, bayi dan anak balita);
  - g. Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan faktor resiko kesehatan;
  - h. Surveilens penyakit menular dan Gizi;
  - i. Imunisasi dasar lengkap;
  - j. Pelayanan medikolegal;
  - k. Kunjungan rumah;
  - l. Pelayanan Keluarga Berencana;
  - m. Pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
  - n. Pemberian obat;
  - o. Rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan alternatif perawatan lanjutan dalam hal kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan.
- (3) Jenis perawatan pada pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. Pelayanan kegawatdaruratan;
  - b. Perawatan pasien rawat inap;
  - c. Pertolongan persalinan;
  - d. Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit;
  - e. Perawatan satu hari (One day care);
  - f. Tindakan medis yang diperlukan;
  - g. Pemberian obat;
  - h. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis Lainnya;
  - i. Rujukan.

- (4) Pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pelayanan pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas beserta jaringannya, dan dilakukan di Bidan Praktek Mandiri.
- (5) Pelayanan Pertolongan persalinan yang dilakukan di Puskesmas beserta jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pertolongan persalinan normal di Puskesmas dengan fasilitas PONED.
- (6) Pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. Observasi Proses Persalinan;
  - b. Pertolongan persalinan normal;
  - c. Pertolongan persalinan dengan penyulit (fasilitas PONED);
  - d. Penanganan gawat darurat persalinan;
  - e. Perawatan Nifas (Ibu dan Bayi);
  - f. Pelayanan KB Pasca Persalinan;
  - g. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain;
  - h. Pemberian obat;
  - i. Akomodasi dan konsumsi;
  - j. Rujukan.
- (7) Pelayanan Pertolongan persalinan yang dilakukan di Bidan Praktek Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pertolongan persalinan normal sesuai dengan kompetensinya.

## **BAB V PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 7**

Prosedur pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama
- c. Pelayanan Persalinan

### **Pasal 8**

- (1) Rawat Jalan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut:
  - a. Peserta menunjukkan kartu peserta yang ditetapkan oleh BPJS (proses administrasi);
  - b. Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;
  - c. Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayanan penunjang/pemberian tindakan/obat;
  - d. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan;

- e. Lembar bukti pelayanan sebagaimana dimaksud huruf d disediakan oleh masing-masing Faskes;
  - f. Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;
  - g. Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat;
  - h. Apabila peserta membutuhkan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan, maka pelayanan dapat dilakukan oleh bidan atau dokter umum;
  - i. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/ sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka Faskes tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke Faskes tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku;
  - j. Surat rujukan berlaku untuk periode maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal rujukan diterbitkan;
  - k. Surat rujukan sebagaimana dimaksud huruf j disediakan oleh masing-masing Faskes dengan format sesuai ketentuan BPJS;
  - l. Faskes wajib menginput pelayanan yang diberikan ke dalam aplikasi pelayanan Faskes tingkat pertama;
  - m. Peserta luar daerah yang tidak terdaftar di Faskes Tingkat Pertama dapat dilayani sebanyak 1 (satu) kali;
  - n. Peserta yang melakukan mutasi pada bulan berjalan mendapat pelayanan 1 (satu) kali di Faskes tingkat pertama yang baru sampai dengan bulan berjalan selesai;
  - o. Peserta berhak mendapatkan pelayanan penuh di Faskes tingkat pertama yang baru pada bulan berikutnya.
- (2) Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta datang ke Faskes tingkat pertama yang memiliki fasilitas rawat inap;
  - b. Faskes dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dirujuk dari Faskes tingkat pertama lain;
  - c. Peserta menunjukkan kartu peserta;
  - d. Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;
  - e. Faskes melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan BMHP;
  - f. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing Faskes;
  - g. Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;

- h. Peserta dapat dirujuk ke Faskes rujukan tingkat lanjutan bila berdasarkan indikasi medis diperlukan.
- (3) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta datang ke Faskes tingkat pertama yang memiliki kemampuan dalam menangani persalinan;
  - b. Faskes dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dirujuk dari Faskes tingkat pertama lain;
  - c. Peserta menunjukkan kartu peserta;
  - d. Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;
  - e. Faskes melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan BMHP;
  - f. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing Faskes;
  - g. Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;
  - h. Peserta dapat dirujuk ke Faskes rujukan tingkat lanjutan bila berdasarkan indikasi medis diperlukan.

## **BAB VI KERJASAMA OPERASIONAL**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan, Kepala Dinas dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 10**

Tarif pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah sebagai berikut :

#### 1. Rawat Jalan

##### a. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

##### b. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional

Untuk biaya pelayanan rawat jalan pasien Jaminan Kesehatan Nasional berupa bayaran Kapitasi per orang perbulan berkisar Rp. 3000 – Rp. 6.000 disesuaikan

jumlah tenaga medis yang dimiliki oleh puskesmas.

- c. Pengaturan pelaksanaan rawat jalan Jaminan Kesehatan Nasional diatur tersendiri melalui Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## 2. Rawat Inap

### a. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

### b. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional

Untuk biaya pelayanan rawat inap pasien Jaminan Kesehatan Nasional berupa bayaran klaim pelayanan dengan besaran Rp. 100.000 per orang/per hari.

- c. Pengaturan pelaksanaan Rawat inap Jaminan Kesehatan Nasional diatur tersendiri melalui Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## 3. Persalinan

### a. Pasien Umum

Sesuai Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

### b. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional

Untuk biaya pelayanan persalinan pasien Jaminan Kesehatan Nasional berupa bayaran klaim pelayanan dengan besaran :

1. Persalinan Normal Rp. 600.000,-
2. Persalinan Penyulit Rp. 750.000,-
3. Tindakan Paska Persalinan Rp. 175.000,-
4. Prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Rp. 125.000,-
5. Penanganan komplikasi KB paska persalinan Rp. 125.000,-

- c. Pengaturan pelaksanaan Persalinan Jaminan Kesehatan Nasional diatur tersendiri melalui Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## 4. Rujukan

- a. Pelayanan rujukan baik untuk pasien terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional maupun pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
- b. Pengaturan pelaksanaan rujukan Jaminan Kesehatan Nasional diatur tersendiri melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan/atau kuitansi.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di tempat pelayanan kesehatan.

### **Pasal 13**

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis dan/atau kuitansi.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan, yang memuat :
  - a. Nomor;
  - b. Tanggal;
  - c. Kolom penerimaan, yang terdiri dari : nomor bukti, cara pembayaran, kode rekening, uraian, jumlah;
  - d. Kolom penyetoran yang terdiri dari : tanggal, nomor STS, jumlah;
  - e. Kolom Keterangan.
- (3) Retribusi yang telah dikumpulkan oleh bendahara penerimaan pembantu disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan tersendiri oleh Bupati.

## **BAB IX**

### **MEKANISME PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DANA**

#### **Bagian Kesatu Mekanisme Pendanaan**

### **Pasal 14**

- (1) Mekanisme pendanaan bagi pasien umum adalah dana yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasien umum disetorkan ke Kas Daerah dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Puskesmas melalui DPA rutin Dinas Kesehatan.

- (2) Mekanisme pendanaan bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah biaya pelayanannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan akan disetor ke Kas Daerah sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dengan Dinas, selanjutnya dapat dipergunakan oleh Puskesmas melalui DPA Puskesmas

## **Bagian Kedua Pengelolaan Dana**

### **Pasal 15**

- (1) Dana hasil pendapatan puskesmas dari pelayanan rawat jalan disetorkan dan tercatat di kas daerah sebagai pendapatan puskesmas, selanjutnya puskesmas menyusun DPA untuk pengeluaran belanja puskesmas dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Jasa Pelayanan sebesar 40%, Jasa pelayanan ini diberikan kepada seluruh petugas puskesmas dan jaringannya. Pemberian jasa pelayanan bagi setiap petugas puskesmas ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Jasa pelayanan ini dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Belanja Modal sebesar 30 %, dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang langsung pelayanan;
  - c. Operasional Puskesmas sebesar 30 %, dimanfaatkan untuk operasional yang menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Dana hasil pendapatan puskesmas dari pelayanan rawat inap disetorkan di kantor kas daerah sebagai pendapatan puskesmas, selanjutnya puskesmas menyusun DPA untuk pengeluaran belanja puskesmas dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Jasa Pelayanan sebesar 40 %, jasa pelayanan ini dibagikan kepada seluruh petugas puskesmas dan jaringannya. Pembagian jasa pelayanan bagi setiap petugas puskesmas ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Jasa pelayanan ini dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Belanja Makan Minum untuk pasien rawat inap sebesar 30 %, dimanfaatkan untuk belanja bahan makan minum pasien rawat inap dan pengolahannya;
  - c. Operasional Puskesmas sebesar 30 %, dimanfaatkan untuk operasional yang menunjang pelayanan kesehatan.
- (3) Dana hasil pendapatan puskesmas dari pelayanan persalinan disetorkan di kantor kas daerah sebagai pendapatan puskesmas, selanjutnya puskesmas menyusun DPA untuk pengeluaran belanja puskesmas dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan sebesar 75 %, jasa pelayanan ini dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Jasa Sarana dan Prasarana sebesar 25 %, dimanfaatkan untuk akomodasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang langsung pertolongan persalinan.
- (4) Dana hasil pendapatan puskesmas dari pelayanan rujukan disetorkan di kantor kas daerah sebagai pendapatan puskesmas, selanjutnya puskesmas menyusun DPA untuk pengeluaran belanja puskesmas dan dipergunakan untuk :
- a. Perjalanan Dinas untuk pendamping dan sopir;
  - b. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil yang dipergunakan untuk merujuk pasien.

## **BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dan pencapaian indikator keberhasilan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ruang lingkup monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data kepesertaan;
  - b. pencatatan dan penanganan keluhan;
  - c. jumlah kunjungan, pola penyakit dan kasus rujukan;
  - d. ketepatan sasaran dan pendanaan;
  - e. pencatatan dan pelaporan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Pertemuan dan koordinasi;
  - b. Pengelolaan pelaporan;
  - c. Kunjungan lapangan dan supervisi.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 30. JAN 2014

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 30 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH



**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 10